



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Totok Haryanto Bin Sudadi;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bacem RT 01 RW 03, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Alex Bin Sudadi;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bacem RT 01 RW 03, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Haryanto bin Sudadi dan Terdakwa Alex bin Sudadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Totok Haryanto bin Sudadi dan Terdakwa Alex bin Sudadi masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Totok Haryanto bin Sudadi bersama dengan Terdakwa Alex bin Sudadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan depan rumah Sdr.Sudadi turut Dukuh Bacem Rt01 Rw.03 Desa Baturejo Kec.Sukolilo Kab.Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya terdakwa Totok Haryanto bin Sudadi mengetahui bahwa adik terdakwa Totok yaitu Sdr.Tatik didekati oleh Saksi Nur Abidin padahal masih mempunyai ikatan resmi dengan suaminya. Terdakwa Totok kemudian mengingatkan Saksi Nur Abidin untuk menjauh dari Saksi Tatik, namun tidak dipenuhi. Mengetahui hal tersebut terdakwa Totok merasa emosi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Totok menelepon Saksi Nur Abidin melalui HP milik Sdr.Tatik dan menyuruh Saksi Nur Abidin untuk datang kerumah terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib sewaktu terdakwa Totok berada di teras rumah bersama dengan ayah terdakwa yaitu saksi Sudadi, tiba-tiba datang Saksi Nur Abidin diantarkan oleh Saksi Moh Ansori dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Moh Anshori memarkir sepeda motor di pojokan halaman rumah Sdr.Sutrisno dan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saksi Nur Abidin berjalan kearah rumah terdakwa Totok. Kemudian saat Saksi Nur Abidin sampai di depan pintu rumah hendak masuk, terdakwa Totok menarik pundak saksi Nur Abidin untuk menjauh dari dalam rumah dengan maksud untuk berbicara, namun sempat ditangkis oleh saksi Nur Abidin sehingga terdakwa Totok merasa emosi.
- Setelah berada di Jalan depan rumah turut Dukuh Bacem Rt.01 Rw.03 Desa Baturejo Kec.Sukolilo Kab.Pati kemudian terdakwa Totok langsung memukul Saksi Nur Abidin dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi Nur Abidin kemudian Saksi Nur Abidin berusaha membalas memukul dengan tangan kanan namun tidak kena, hingga terjadi perkelahian antara terdakwa Totok dan Saksi Nur Abidin. Selanjutnya terdakwa Totok kembali memukul sekitar 4 (empat) kali mengenai wajah Saksi Nur Abidin. Dan pada saat itu terdakwa Alex yang melihat perkelahian tersebut, langsung datang mendekat selanjutnya menyekap Saksi Nur Abidin, kemudian datang Saksi Sutris dan Saksi Sudadi berusaha meleraikan perkelahian akan tetapi terdakwa Totok masih berusaha memukul Saksi Abidin, kemudian terdakwa Alex memukuli bagian wajah Saksi Nur Abidin sekitar 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan dan terdakwa Totok menendang Saksi Nur Abidin dengan kaki kanan sehingga Saksi Nur Abidin terjatuh tersungkur kelantai, kemudian setelah tersungkur terdakwa Totok menginjak punggung Saksi Nur Abidin dengan kaki kanan sebanyak sekali sehingga Saksi Nur Abidin berteriak berkata "ampun-ampun". Setelah itu para terdakwa melihat ibunya pingsan diteras rumah sehingga terdakwa Totok dan terdakwa Alex pergi menolong ibu terdakwa. Kemudian korban melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke Puskesmas untuk berobat;



- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Nur Abidin alias Nyeng mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Sukolilo I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.lkha Septiana Wulansari dokter pada Puskesmas Sukolilo I telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Nur Abidin bin Kamito pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kepala: Ditemukan luka lecet di hidung ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter. Luka lecet di dahi kanan atas sebanyak dua buah, luka pertama Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter, luka kedua Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter;
 2. Leher: tidak ada kelainan
 3. Punggung: tidak ada kelainan
 4. Dada dan perut: tidak ada kelainan
 5. Anggota gerak atas: Ditemukan luka lecet di punggung pergelangan tangan kanan, ukuran Panjang tiga senti meter, lebar dua sentimeter
 6. Alat kelamin dan anus: tidak ada kelainan
 7. Anggota gerak bawah: Ditemukan luka lecet pangkal ibu jari kaki kiri diameter nol koma lima sentimeter
 8. Pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan
 9. Kesimpulan: Ditemukan luka-luka lecet diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Totok Haryanto bin Sudadi bersama dengan Terdakwa Alex bin Sudadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah Sdr.Sudadi turut Dukuh Bacem Rt.01 Rw.03 Desa Baturejo Kec.Sukolilo Kab.Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Totok Haryanto bin Sudadi mengetahui bahwa adik terdakwa Totok yaitu Sdr.Tatik didekati oleh Saksi Nur Abidin padahal masih mempunyai ikatan resmi dengan suaminya. Terdakwa Totok kemudian mengingatkan Saksi Nur Abidin untuk menjauh dari Saksi Tatik, namun tidak dipenuhi. Mengetahui hal tersebut terdakwa Totok merasa emosi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Totok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi Nur Abidin melalui HP milik Sdr.Tatik dan menyuruh Saksi Nur Abidin untuk datang kerumah terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib sewaktu terdakwa Totok berada di teras rumah bersama dengan ayah terdakwa yaitu saksi Sudadi, tiba-tiba datang Saksi Nur Abidin diantarkan oleh Saksi Moh Ansori dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Moh Anshori memarkir sepeda motor di pojokan halaman rumah Sdr.Sutrisno dan menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Saksi Nur Abidin berjalan kearah rumah terdakwa Totok. Kemudian saat Saksi Nur Abidin sampai di depan pintu rumah hendak masuk, terdakwa Totok menarik pundak saksi Nur Abidin untuk menjauh dari dalam rumah dengan maksud untuk berbicara, namun sempat ditangkis oleh saksi Nur Abidin sehingga terdakwa Totok merasa emosi.
- Setelah berada di Jalan depan rumah turut Dukuh Bacem Rt.01 Rw.03 Desa Baturejo Kec.Sukolilo Kab.Pati kemudian terdakwa Totok langsung memukul Saksi Nur Abidin dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali mengenai wajah Saksi Nur Abidin kemudian Saksi Nur Abidin berusaha membalas memukul dengan tangan kanan namun tidak kena, hingga terjadi perkelahian antara terdakwa Totok dan Saksi Nur Abidin. Selanjutnya terdakwa Totok kembali memukul sekitar 4 (empat) kali mengenai wajah Saksi Nur Abidin. Dan pada saat itu terdakwa Alex yang melihat perkelahian tersebut, langsung datang mendekat selanjutnya menyekap Saksi Nur Abidin, kemudian datang Saksi Sutris dan Saksi Sudadi berusaha meleraikan perkelahian akan tetapi terdakwa Totok masih berusaha memukul Saksi Abidin, kemudian terdakwa Alex memukuli bagian wajah Saksi Nur Abidin sekitar 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan dan terdakwa Totok menendang Saksi Nur Abidin dengan kaki kanan sehingga Saksi Nur Abidin terjatuh tersungkur kelantai, kemudian setelah tersungkur terdakwa Totok menginjak punggung Saksi Nur Abidin dengan kaki kanan sebanyak sekali sehingga Saksi Nur Abidin berteriak berkata "ampun-ampun". Setelah itu para terdakwa melihat ibunya pingsan diteras rumah sehingga terdakwa Totok dan terdakwa Alex pergi menolong ibu terdakwa. Kemudian korban melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Nur Abidin alias Nyeng mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Sukolilo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana Wulansari dokter pada Puskesmas Sukolilo I telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Nur Abidin bin Kamito pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kepala: Ditemukan luka lecet di hidung ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter. Luka lecet di dahi kanan atas sebanyak dua buah,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- luka pertama Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter,
luka kedua Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter;
2. Leher: tidak ada kelainan
 3. Punggung: tidak ada kelainan
 4. Dada dan perut: tidak ada kelainan
 5. Anggota gerak atas: Ditemukan luka lecet di punggung pergelangan tangan kanan, ukuran Panjang tiga senti meter, lebar dua sentimeter
 6. Alat kelamin dan anus: tidak ada kelainan
 7. Anggota gerak bawah: Ditemukan luka lecet pangkal ibu jari kaki kiri diameter nol koma lima sentimeter
 8. Pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan
 9. Kesimpulan: Ditemukan luka-luka lecet diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR ABIDIN Als. NYENG bin KARMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah Sudadi, Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa. Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati telah terjadi pemukulan dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa, pemukulan/kekerasan dilakukan dengan cara pada saat saksi sampai tempat depan pintu rumah Sudadi diteras rumahnya sudah ditunggu oleh Sudadi, Totok Haryanto Alex dan Sutris, saksi memberi salam tetapi tidak di jawab oleh mereka, tiba-tiba dari arah kanan saksi, Alex memukul saksi dengan tangan kosong mengenai wajah saksi, dari arah samping kanan saksi tiba-tiba Totok Haryanto sambil meloncat memukul saksi dengan tangan mengepal mengenai kening saksi, kemudian dari arah samping Sutris bersama Sudadi mendekat berusaha melerai dengan berdiri di tengah- tengah sambil mendorong mengenai leher saksi yang saksi terjatuh terlungkup dilantai, kemudian dari arah belakang saksi dipukul dengan tangan kosong dan diinjak-injak secara berulang-ulang Totok Haryanto dan Alex, saksi berhasil berdiri terus berlari akan tetapi masih dikejar oleh Totok Haryanto setelah berlari sekitar 2 meter dari arah belakang Totok Haryanto menendang mengenai punggung saksi, saksi



tersungkur kembali dan diinjak-injak kembali sekitar 10 [sepuluh] kali, saksi berhasil berdiri menyelamatkan diri, sesampainya di jalan kampung kemudian bertemu Muh bin Woto berkata " Ojo macem macem kowe jangan macam-macam kamu " selanjutnya dari arah belakang saksi ditendang oleh Totok Haryanto menendang saksi lagi sehingga saksi terjatuh lagi, kemudian saksi berdiri dan berhasil menyelamatkan diri pulang rumah;

- Bahwa, yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah Totok Haryanto dengan alamat Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo.Pati, dan Alex bin Sudadi dengan alamat Dukuh Bacem RT 01 RW 03. Desa. Baturejo Kec,Sukolilo.Pati;
- Bahwa, pada saat terjadi itu ada orang lain yang bernama Sutris dengan alamat Dukuh Bacem RT01 RW 03 Desa Baturejo Kec.Sukolilo.Pati dan Sudadi dengan alamat Dukuh Bacem RT 01 RW 03.Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo Pati;
- Bahwa, untuk peran Totok Haryanto saat itu dari arah samping kanan tiba-tiba meloncat sambil memukul saksi dengan tangan mengepal mengenai kening kemudian mengejar saksi menendang punggung, yang akhirnya saksi tersungkur menginjak-injak saksi berkali-kali dan peran Alex adalah arah kanan saksi langsung memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah saksi dan menginjak-injak saksi berkali-kali, sedangkan peran Sutris seingat saksi mendekat berdiri di tengah selanjutnya Sudadi berusaha meleraikan dengan berdiri di tengah –tengah sambil mendorong mengenai leher saksi yang kemudian saksi terjatuh terlungkup dilantai dan peran Muh Bin Wito berpapasan dengan saksi sambil berkata " Ojo macem-macem kowe/ jangan macam-macam kamu;
- Bahwa, saksi mengenali suaranya Totok Haryanto menggunakan nomor telepon Tatik untuk datang ke rumahnya bapaknya (Sudadi);
- Bahwa, seingat saksi, Totok Haryanto dengan kawan-kawan melakukan kekerasan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan yang mengepal sekitar 40 (empat puluh) kali mengenai bagian kepala. Sedangkan mengenai lengan saksi sekitar 2 (dua) kali ;
- Bahwa, kronologinya kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib pada saat itu sewaktu saksi di rumah tiba-tiba saksi ditelepon nomor Tatik nomor tersebut terdengar suara orang laki-laki berkata kepada saksi " lki Abidin yo" saksi jawab "Yo " selanjutnya dijawab kembali olehnya " Moro nek gone bapak saiki" kemudian saksi menjawab lagi" Yo tak Rono" setelah itu saksi mengajak Ansori menemani saksi sesampainya tepat di depan pintu rumahnya Sudadi, saksi memberi salam tetapi tidak dijawab, tiba-tiba dari arah kanan saksi, Alex memukul saksi dengan tangan mengepal wajah



saksi ,selanjutnya dari arah samping kanan saksi tiba-tiba Totok Haryanto sambil meloncat memukul saksi dengan tangan mengepal mengenai kening saksi, dari arah depan Sutris dan Sudadi mendekat kemudian Sudadi berdiri di ambil mendorong mengenai bagian bagian leher saksi, setelah itu saksi terjatuh terlungkup dengan tangan kosong diinjak-injak secara berulang-ulang, saksi berhasil berdiri berlari sekitar 2 meter kemudian dari arah belakang saksi ditendang oleh Totok Haryanto, saksi tersungkur kembali dan diinjak – injak secara bersama-sama sekitar 10 (sepuluh) kali, selanjutnya saksi berhasil melarikan diri sesampainya di jalan kampung saksi bertemu Muh bin Woto tubuhnya dengan berkata”Ojo macem kowe” dari arah belakang saksi ditendang lagi oleh Totok Haryanto sehingga saksi terjatuh, saksi berdiri kemudian berhasil melarikan diri, ada orang anak kecil dari arah selatan mengendarai sepeda motor saksi memintanya untuk mengantarkan pulang kerumah kemudian saksi berobat ke Puskesmas I dirujuk di RSUD KSH Pati, melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sukolilo;

- Bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama pengeroyokan dilakukan oleh Para Terdakwa saksi terganggu dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksi rawat inap/opname selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa, akibat pemukulan itu saksi memar dan pusing;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. MOH ANSORI Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pemukulan pada pada hari jumat tanggal, 23 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah Sudadi Desa turut Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo , Kabupaten Pati;
- Bahwa, orang yang telah dipukuli/dikroyok tersebut adalah Nur Abidin dengan alamat Dukuh Bombong RT 05 RW 02 Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Totok Haryanto, Alex dan Sutris;
- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan yang pada saat itu saksi Nur Abidin ke rumah Sudadi sesampainya depan rumah Sudadi saksi memarkirkan sepeda motor saksi dipinggir gang jalan saksi duduk di atas sepeda motor setelah itu Nur Abidin berjalan kerumah Sudadi sesampainya di depan pintu rumah Sudadi korban ditemui oleh Sutris, Totok Haryanto dan Alex dari arah sebelah kanan Alex langsung memukul Nur Abidin dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal mengenai kepala, Totok Haryanto ikut memukul Nur Abidin memukul dengan tangan kanan yang mengepal secara bersama-sama terus Sutris juga ikut memukul dengan tangan kanannya, setelah Nur Abidin terjatuh terlungkup, akan tetapi masih dipukuli diinjak-injak secara bersama-sama korban berhasil berdiri dan berlari sekitar 2 meter dari arah belakang Nur Abidin ditendang salah satu pelaku, korban tersungkur kembali diinjak-injak dipukuli secara bersama-sama saksi akan meleraikan kejadian tetapi disekeliling Sutris tidak ikut campur setelah itu saksi meninggalkan lokasi untuk mencari pertolongan;

- Bahwa, saksi berada ditempat atau lokasi tersebut, pada saat itu saksi dimintai tolong oleh Nur Abidin untuk mengantarkan kerumah Sudadi bahwa situasi lokasi sekitar kejadian ada penerangan agak redup dan diantaranya kami tidak ada dinding penghalang sehingga saksi dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa, saksi dapat mengetahui kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Totok Haryanto terhadap Nur Abidin pada awalnya saksi dimintai tolong oleh Nur Abidin untuk menghantarkan kerumah milik Sudadi setelah itu saksi duduk di atas sepeda motor terparkir di depan rumah Sutris;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan menyuruh saksi mengantarkan Nur Abidin untuk apa;
- Bahwa, saksi lakukan pada saat melihat kejadian turun dari sepeda motor bermaksud akan meleraikan tetapi sewaktu akan berjalan mendekati lokasi berada didepan rumah Sudadi saksi dihadap oleh Sutris agar tidak belah ikut campur;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemukulan (pengeroyokan) dilakukan oleh Totok Haryanto, bersama Alex dan Sutris dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, seingat saksi Totok Haryanto bersama Alex dan Sutris melakukan kekerasan/ pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang mengepal berkali-kali jadi tidak sempat menghitung mengenai bagian kepala dan punggung;
- Bahwa, kronologinya kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib sewaktu saksi berada diwarung Indah tiba-tiba Nur Abidin datang kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan kerumah Sudadi silaturomi sesampainya di depan rumahnya Sudadi kemudian Sutris berkata kepada korban "rene lho mlebu" korban Nur Abidin berjalan tetapi sesampainya didepan pintu rumah Sudadi korban telah ditemui oleh Sutris bersama Totok Haryanto dan Alex yang berada di kanan korban memukul korban dengan tangan kanannya mengepal mengenai kepala korban, selanjutnya Totok Haryanto juga memukul korban Sutris juga ikut memukul korban mengenai wajahnya, pelaku berada dari arah kiri korban

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dengan tangan mengepal mengenai korban dipukuli secara bersama-sama setelah itu korban terjatuh tertungkur, itu korban dipukuli dan diinjak-injak secara bersama – sama keempat pelaku tersebut, korban berhasil berdiri dan berlari sekitar 2 meter dari arah belakang korban ditendang salah satu pelaku korban tersungkur kembali diinjak-injak dipukuli bersama-sama dari salah satu pelaku ada yang menggunakan sebungkah batu padas, saksi akan melerai kejadian tersebut tetapi disekap oleh Sutris tidak ikut campur pada saat meninggalkan lokasi mencari pertolongan kerumah Hartono alias Kamso tetapi tidak ada ditempat selanjutnya saksi kembali lagi kerumah Sudadi mendapati korban sudah tidak ada ditempat, kemudian setelah itu saksi kembali ke warung kopi Indah;

- Bahwa, menurut saksi maksud dan tujuan Totok Haryanto dan teman-teman bersama-sama melakukan pemukulan pengeroyokan untuk membuat korban tak berdaya atau terluka sakit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga Totok Haryanto dengan teman-temannya melukan pengeroyokan terhadap korban Nur Abidin pada saat itu;
- Bahwa, setelah saksi melihat kejadian itu, saksi dengan spontan langsung berusaha untuk memisahkannya akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa, selain saksi yang melihat akan kejadiannya adalah Sudadi yang pada waktu itu ikut melerainya tetapi tidak ikut campur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **SUDADI BIN SUPARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah saksi turut Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa Baturejo , Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahannya para terdakwa melakukan pemukulan kepada Nur Abidin;
- Bahwa, selain para terdakwa ada orang yang lain yang ikut memukul yaitu Sutris;
- Bahwa, para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Nur Abidin bersama-sama 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari pemukulan itu Nur Abidin mengalami luka di bagian kepala wajah dan memar;
- Bahwa, setelah saksi melihat akan adanya kejadian, saksi berusaha untuk melerainya dengan cara saksi tarik Nur Abidin saksi ajak jangan ikut campur;
- Bahwa, yang berada dilokasi kejadian pada saat itu Totok Haryanto alamat Dukuh Bacem RT 01 RW ,Desa Baturejo,Kec.Sukolilo.Pati, Alex dengan alamat Dukuh Bacem RT 02 RW 03 Desa.Bacem .Kec.Sukolilo.Pati, Sutris dengan alamat Dukuh Bacem RT 01 RW Desa. Baturejo. Kec.Sukolilo.Kab.Pati dan Ansori dengan alamat Dukuh Bacem RT 03 RW 03 .Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo.Pati;
- Bahwa, peran Totok Haryanto dan Alex pada saat kejadian sewaktu Nur Abidin sesampai di rumah saksi ia memberi salam tetapi kami tidak menjawab, selanjutnya Totok Haryanto menarik pundaknya Nur Abidin menjauh dari dalam rumah tetapi tangan Totok Haryanto ditangkis/ dihentikannya oleh Nur Abidin kemudian setelah itu Nur Abidin dipukul oleh Totol Haryanto pukul dengan tangan yang mengepal sekali mengenai wajah korban pada saat itu Alex datang kemudian ikut memukul Nur Abidin sebanyak sekali dengan menggunakan tangannya mengepal mengenai wajah korban, saksi menolong istri saksi yang terjatuh selanjutnya setelah itu saksi meleraai pertengkaran dengan ditengah keduanya;
- Bahwa, peran saksi pada saat kejadian antara Totok Haryanto dengan Nur Abidin dengan cara badan saksi membelakangi Totok Haryanto kedua tangan saksi menghalangi tubuh Totok Haryanto untuk mendekat dengan Nur Abidin;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah kejadian bahwa Nur Abidin berada dilokasi atau rumah saksi, karena ditelpon oleh Alex selanjutnya HP milik Tatik diminta oleh Totok selanjutnya Nur Abidin disuruh datang kerumah serta saksi jelaskan bahwa dilokasi tersebut (teras) ada penerangan serta situasi dalam keadaan sepi;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan dan kekerasan atau pengeroyokan terhadap Nur Abidin hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, ceritakan kronologinya pada awalnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB sewaktu saksi diteras rumah bersama dengan Totok tiba-tiba Abidin datang diantarakan Ansori (parkir di pojokan halaman rumah Sutris) Abidin berjalan ke arah rumah saksi sesampainya di depan pintu ia mengucapkan salam, tetapi kami tidak dijawab,Totok menarik pundaknya, Abidin untuk menjauh dari dalam rumah tetapi tangan Totok ditangkis/dihempaskan oleh Abidin setelah itu Abidin dipukul Totok dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong yang mengepal mengenai wajah korban, pada saat itu Alex datang ikut memukul Nur Abidin sebanyak sekali dengan menggunakan tangannya mengepal mengenai wajah korban, saksi menolong istri saksi terjatuh setelah itu saksi meleraikan pertengkaran dengan ditengah keduanya, Abidin meninggalkan lokasi dan saksi mengurus istri saksi yang sakit melaporkan kejadian di Kepala Desa;

- Bahwa, saksi tidak tahu maksud dan tujuan Totok bersama-sama melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa, selain saksi yang meleraikan ada Sutrisno;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **SUTRISNO Bin SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Ju'mat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah Sudadi turut Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Suko lilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahannya para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa, kronologi kejadian awalnya pada hari Ju'mat tanggal 20 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 WIB sewaktu saksi sedang ngopi di teras rumah / bengkel tiba-tiba Nur Abidin datang diantar oleh Ansori (parkir di pojokan halaman rumah saksi) Nur Abidin berjalan kearah rumah Sudadi saksi berkata " Rene lho mlebu " korban berjalan ke depan pintu rumah Sudadi sekira 3 (tiga) menit saksi menoleh kesamping kanan melihat Totok sedang memukuli Nur Abidin berulang kali diarahkan ke wajah korban Nur Abidin menutupi wajahnya/ kepalanya keduatangannya, pada saat itu Alex datang dari dalam rumah ikut memukuli korban menggunakan tangan kanannya yang mengepal mengenai wajah Nur Abidin sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi mendekati kejadian kemudian meleraikan perkelahian tersebut cara menarik tubuh Nur Abidin kedua tangan saksi, saksi tarik ke samping hingga Nur Abidin terjatuh di injak-injak oleh Totok berulang kali, saksi melihat Sujami terjatuh di depan pintu rumah Sudadi saksi menolongnya dibawa/ditandu kedalam rumah oleh Alex;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. **MOH AJI SUTRISNO Bin SUWOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini telah melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah sdr. SUDADI turut Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa. Baturejo , Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahannya para terdakwa melakukan pemukulan kepada Nur Abidin;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Nur Abidin saksi baru tahu setelah kejadian pada saat saksi datang ke rumah Sudadi bahwa telah terjadi pemukulan korban Nur Abidin dilakukan oleh Totok bersama Alex masing-masing alamat Dukuh Baecm RT 01 RW 03 Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab.Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui melihat sendiri bahwa pada saat itu Nur Abidin berlari dari arah utara atau dari arah rumah Sudadi dalam keadaan muka wajah sekitar hidung mengalami luka berdarah;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti Totok Haryanto bersama Alex pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Nur Abidin setahu saksi saat itu korban Nur Abidin berlari dari arah utara rumah Sudadi memeluk saksi dalam keadaan luka berdarah sekitar muka dekat hidung saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan/pengeroyokan saksi ngobrol ngobrol di rumah Sudadi kejadian mengatakan bahwa Nur Abidin telah dipukuli oleh Totol Haryanto bersama Alex;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pada saat kejadian pemukulan/pengeroyokan setelah kejadian;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti namun menurut saksi Nur Abidin di pukuli mengenai bagian muka karena terdapat luka berdarah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ngopi di warung Karsu ada suara ribut saksi berjalan ke arah utara menuju sumber keributan yaitu di depan rumah Sudadi sehingga saksi berpapasan Nur Abidin;
- Bahwa, kronologinya pada hari Ju'mat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB terjadi pemukulan secara bersama-sama yang diduga Totok Haryanto dan Alex, awalnya sedang ngopi di warung Karsu tiba-tiba ada suara ribut arah utara sehingga pada saat itu saksi berjalan ke arah sumber suara yaitu : dirumah Sudadi berjalan beberapa meter dari arah utara ada seseorang yang berlari sempat memeluk saksi adalah Nur Abidin keadaan luka pada bagian muka dekat hidung saksi hanya diam saja, Nur Abidin pergi, saksi menuju rumah Sudadi saat itu di depan rumah ada Totok Haryanto dan Alex kemudian saksi ngobrol-ngobrol sebentar memang pada saat itu telah terjadi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kejadian pemukulan/penganiayaan terhadap Nur Abidin ngobrol-ngobrol sebentar kemudian saksi pulang;

- Bahwa, pada saat itu Nur Abidin diinjak injak Totok Haryanto dan Alex saksi tidak tahu;
- Bahwa, posisi saksi pada waktu kejadian itu, pada waktu ada kejadian jaraknya kurang lebih 30 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. TATIK PUJI LESTARI Bin SUDADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan pada hari Ju'mat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah sdr. SUDADI turut Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Suko lilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemasalahannya para terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa, Setahu saksi berada dilokasi kejadian itu adalah Totok Haryanto, Alex, Sudadi, Sutrisno, Moh Aji Sutrisno dan Sujami;
- Bahwa, posisi saksi pada saat kejadian berada dikamar pribadi saksi;
- Bahwa, Nur Abidin sampai datang kerumah Sudadi kerena di telpon oleh kakak saksi bernama Totok menggunakan HP milik saksi sendiri;
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu saksi telepon dengan Nur Abidin disuruh ayah saksi bernama Sudadi untuk tidak telepon dengan Nur Abidin, saksi matikan, HP milik saksi tersebut di minta oleh adik saksi bernama Alex untuk telpon Nur Abidin diminta oleh Totok Haryanto untuk berbicara dengan Nur Abidin tersebut;
- Bahwa, saksi mempunyai hubungan khusus dengan Nur Abidin tetapi keluarga saksi tidak mengetahui dan tidak menyetujui dikarenakan saksi masih mempunyai hubungan resmi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, keluarga saksi tidak menyetujui hubungan kami karena saksi masih istri orang lain, karena background Nur Abidin tidak baik (jelek) menyebarkan foto berdua kami ke warga sekitar serta menyebarkan berita bahwa status saksi janda, sehingga keluarga saksi marah /tidak setuju;
- Bahwa, sewaktu saksi berada dikamar sekitar pukul 19.30 WIB, saksi mendengar suara gaduh atau ramai sekira dari depan rumah, kemudian saksi mendengar suara ibu saksi terjatuh saksi lari keluar melihat di depan pintu rumah (teras) ibu saksi posisi sudah pingsan dan dibopong di bawa masuk kedalam;



- Bahwa, Awalnya pada hari pukul 18.30 WIB sewaktu saksi telepon dengan Nur Abidin disuruh ayah saksi Sudadi untuk tidak telepon dengan Nur Abidin saksi matikan, HP milik saksi tersebut diminta oleh adik saksi bernama Alex kemudian Alex meminta saksi untuk menelpon Nur Abidin diberikan oleh Totok Haryanto untuk berbicara dengan Nur Abidin sekitar pukul 19.30 WIB saksi mendengar suara gaduh atau ramai sekira dari depan rumah, saksi mendengar suara bahwa ibu saksi pingsan dan saksi keluar dari kamar kemudian saksi lari mendekati ibu yang posisi sudah di bopong oleh ayah saksi Sudadi, adik saksi bernama Alex dan Moh dibawa masuk sekitar 30 menit setelah itu ibu saksi siaman setelah itu Totok Haryanto mendekati ibu saksi kemudian Totok Haryanto bercerita bahwa tangannya sakit habis berkelahi dengan Nur Abidin;
- Bahwa, saksi masih bersuami dan pernah bertemu 3 kali;
- Bahwa, Saksi saksi mau untuk minta maaf kepada korban dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Totok Haryanto Bin Sudadi:

- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap si korban pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 kurang lebih pukul 19.30 Wib bertempat di teras depan rumah terdakwa di teras rumah Sudadi turut Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Nur Abidin bersama dengan Alex;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berbicara dengan Nur Abidin melalui HP milik Adik saksi bernama Tatik menyuruh Nur Abidin untuk datang ke rumah Sudadi (orang tua saksi) sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu Terdakwa di teras rumah bersama dengan terdakwa dan ayah terdakwa tiba-tiba Abidin datang diantarkan oleh Ansori (Parkir di pojokan halaman rumah Sutrisno) kemudian Nur Abidin berjalan kearah rumah terdakwa, sesampainya di depan pintu ia mengucapkan salam, tetapi kami tidak menjawabnya terdakwa menarik pundaknya Nur Abidin untuk menjauh dari dalam rumah tetapi tangan terdakwa ditangkis/ dihempaskan Nur Abidin setelah itu Nur Abidin terdakwa pukul dengan tangan yang mengepal sekali mengenai wajah korban, terdakwa pukuli kembali sekitar 4 (empat) kali pada saat itu Alex datang didekat kami meleraikan pertengkaran, dibantu Sutrisno tetapi terdakwa masih berusaha memukul Nur Abidin sekitar 7 (tujuh) kali dengan tangan kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal pada saat itu Nur Abidin terdakwa tendang dengan kaki kanan terdakwa sehingga Nur Abidin terjatuh tersungkur kelantai, setelah tersungkur terdakwa menginjak punggung Nur Abidin sebanyak sekali dengan kaki kanan terdakwa setelah itu terdakwa dileraikan kembali oleh Sutrisno dan ayah terdakwa dan terdakwa mendengar Nur Abidin berkata " Ampun –ampun" Nur Abidin akan berdiri terdakwa mendekati Nur Abidin kemudian memukulnya kembali dengan tangan kanan terdakwa mengepal mengenai kepala bagian belakang korban, terdakwa melihat ibu terdakwa pingsan diteras rumah, terdakwa menolong ibu terdakwa;

- Bahwa, cara atau peran Sudadi dan Sutrisno pada saat kejadian sewaktu itu terdakwa bersama dengan Alex sedang memukul korban dilakukan Sudadi menarik tangan terdakwa untuk menjauhi korban (melerai) yang dilakukan Sutrisno pada saat itu juga melerai pertengkaran kami dengan cara menarik tubuh terdakwa agar tidak berkelahi;
- Bahwa, Nur Abidin, pada berada dilokasi atau di rumah Sudadi karena terdakwa suruh untuk datang kerumah orang tua terdakwa supaya tidak menjalin hubungan khusus dengan adik terdakwa dikarenakan adik terdakwa masih mempunyai ikatan resmi dengan orang lain;
- Bahwa pada saat itu melakukan pemukulan dan atau kekerasan atau (pengeroyokan) terhadap Nur Abidin menggunakan tangan kosong dan kaki ;
- Bahwa seingat terdakwa melakukan pemukulan mengenai bagian wajah korban sekitar 5 (lima) sedangkan mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak sekali dengan tangan kanan yang mengepal, mengenai punggung korban sebanyak sekali dengan kaki kanan, sedangkan Alex dan teman-teman melakukan kekerasan / pemukulan terhadap Nur Abidin sekitar 7 (tujuh) kali mengenai wajah korban tersebut;
- Bahwa, bahwa alasan terdakwa karena Nur Abidin menjalin hubungan khusus dengan adik terdakwa yang bernama Tatik;
- Bahwa setahu terdakwa dan keluarga Nur Abidin mempunyai hubungan khusus dengan adik terdakwa yang bernama Tatik masih mempunyai ikatan resmi dengan orang lain (suami) yang bernama Joko Setiawan;
- Bahwa, Nur Abidin melakukan perlawanan dengan cara tangan kirinya menutupi wajah sedangkan tangan kanannya akan membalas pukul terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Nur Abidin mengalami luka berdarah di wajahnya dari keterangan tetangga bahwa setelah kejadian korban opname di rumah sakit selama 3 hari, sehingga mengganggu kegiatan korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dengan adanya kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan terdakwa bersama dengan Nur Abidin dan Para Terdakwa sudah meminta maaf pada korban ;
- Bahwa, terdakwa dan Nur Abidin sama-sama memaafkan atas kejadian ini pada waktu dan terdakwa dengan Alex minta maafkan waktu di persidangan;
- Bahwa, setelah ini terdakwa tidak dendam dengan Nur Abidin;

II. Terdakwa II Alex bin Sudadi

- Bahwa, Terdakwa bersama Totok Haryanto (kakak) pada saat pemukulan terhadap Nur Abidin dilakukan cara awalnya terdakwa sedang dirumah menunggu ibu terdakwa yang sedang sakit tiba-tiba terdengar dari luar ada suara ribut di situ terdakwa melihat kakak terdakwa berkelahi dengan Nur Abidin kemudian di leraikan oleh Sudadi (orang tua) cara menarik kakak terdakwa Totok Haryanto, terdakwa spontan berlari membantu kakak terdakwa dengan cara memukul Nur Abidin dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali menendang Nur Abidin terjatuh, Sutrisno datang meleraikan dengan cara menarik terdakwa yang kemudian terdakwa berhenti memukuli Nur Abidin posisi terjatuh masih di pukul dan ditendang oleh kakak terdakwa Totok Haryanto setahu terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali, terdakwa menuju ke tempat ibu terdakwa karena ibu terdakwa pingsan pada saat melihat kejadian pemukulan/ penganiayaan terdakwa lakukan secara bersama-sama pada saat itu, terdakwa tidak tahu pastinya akhir kejadian karena terdakwa fokus menolong ibu terdakwa yang sedang pingsan;
- Bahwa, peran terdakwa saat itu berlari kemudian tangan kanan mengepal memukul Nur Abidin berkali-kali dan menendang dengan kaki peran Totok Haryanto pada saat itu memukul tangan kosong menendang menginjak-injak mengenai kepada korban berkali-kali injak mengenai tubuh bagian perut Nur Abidin;
- Bahwa, pukulan yang terdakwa lakukan dengan tangan kosong mengepal mengenai sekitar muka dan kepala korban;
- Bahwa, pemukulan yang terdakwa lakukan tersebut kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tangan kosong mengepal sebelah kanan;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah menunggu ibu terdakwa sedang sakit tiba-tiba ada keributan dari depan pintu rumah terdakwa berlari membantu kakak terdakwa Totok Haryanto sedang ribut berkelahi dengan korban Nur Abidin dengan cara ikut memukuli korban Nur Abidin;
- Bahwa, pada saat hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa di dalam rumah depan TV sedang menunggu / menjaga ibu terdakwa



yang sedang sakit tiba-tiba terdengar dari luar ada suara ribut setelah terdakwa menuju ke sumber keributan ternyata di teras depan rumah terdakwa melihat kakak terdakwa Totok Haryanto dalam berdiri ribut berkelahi dengan Nur Abidin kemudian di lerai oleh Bapak terdakwa Sudadi cara menarik kakak terdakwa Totok Haryanto terdakwa spontan membantu kakak terdakwa Totok Haryanto dengan cara memukul Nur Abidin dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang Nur Abidin terjatuh tengkurap setelah itu Sutrisno datang meleraikan dengan cara menarik terdakwa kemudian terdakwa berhenti memukul Nur Abidin posisi terjatuh masih dipukuli dan mendatangi oleh kakak terdakwa Totok Haryanto setahu terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali terdakwa menuju ke tempat ibu terdakwa karena ibu terdakwa pingsan pada saat melihat kejadian pemukulan terdakwa lakukan secara bersama-sama pada saat itu terdakwa tidak tahu pastinya akhir kejadian karena terdakwa fokus menolong ibu terdakwa yang sedang pingsan;

- Bahwa, Terdakwa memukul Totok Haryanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian wajah ;
- Bahwa, tindakan Sudadi saat itu meleraikan dengan cara berdiri menarik kakak terdakwa Totok Haryanto sedangkan Sutrisno pada saat itu dalam keadaan berdiri mendekati terdakwa terus menarik terdakwa agar berhenti memukul;
- Bahwa, terdakwa tidak setuju kakak terdakwa pacaran dengan Nur Abidin karena kakak terdakwa masih ada hubungan sama suaminya;
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Puskesmas Sukolilo I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.lkha Septiana Wulansari dokter pada Puskesmas Sukolilo I telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Nur Abidin bin Kamito pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah Saksi Sudadi, Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban Saksi Nur Abidin;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib pada saat itu sewaktu saksi Nur Abidin dirumah tiba-



tiba saksi ditelepon nomor Saksi Tatik nomor tersebut terdengar suara orang laki-laki berkata kepada saksi Nur Abidin "lki Abidin yo" saksi Nur Abidin jawab "Yo " selanjutnya dijawab kembali olehnya " Moro nek gone bapak saiki" kemudian saksi Nur Abidin menjawab lagi" Yo tak Rono" setelah itu saksi Nur Abidin mengajak Saksi Ansori menemani saksi Nur Abidin;

- Bahwa, ketika Saksi Nur Abidin sampai tepat di depan pintu rumahnya saksi Sudadi, saksi Nur Abidin memberi salam tetapi tidak dijawab, kemudian terdakwa Totok Haryanto menarik pundaknya Saksi Nur Abidin untuk menjauh dari dalam rumah tetapi tangan terdakwa Totok Haryanto ditangkis/ dihempaskan Saksi Nur Abidin setelah itu saksi Nur Abidin terdakwa Totok Haryanto pukul dengan tangan yang mengepal sekali mengenai wajah korban Nur Abidin, terdakwa Totok Haryanto pukuli kembali sekitar 4 (empat) kali pada saat itu Saksi Sudadi dan Saksi Sutrisno datang didekat untuk melerai pertengkaran;
- Bahwa, terdakwa Alex yang pada saat itu berada didalam rumah mendengar keributan keluar dan spontan berlari membantu terdakwa Totok Haryanto dengan cara memukul Nur Abidin dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali menendang Nur Abidin sehingga terjatuh, dan Terdakwa Totok Haryanto masih memukul dan menendang korban Nur Abidin kurang lebih 2 (dua) kali, sehingga korban Nur Abidin berkata " Ampun –ampun". Setelah itu Para Terdakwa melihat ibu Para terdakwa pingsan diteras rumah, sehingga Para Terdakwa terdakwa menolong ibu terdakwa, sehingga korban berhasil melarikan diri, ada orang anak kecil dari arah selatan mengendarai sepeda motor saksi Nur Abidin memintanya untuk mengantarkan pulang kerumah kemudian saksi berobat ke Puskesmas I dirujuk di RSU KSH Pati;
- Bahwa, perbuatan para terdakwa dilakukan oleh karena tidak setuju Saksi Tatik (adik dan kakak terdakwa) pacaran dengan Sakis Nur Abidin karena Saksi Tatik masih ada hubungan dengan suaminya;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang pemukulan itu saksi Nur Abidin mengalami memar dan pusing sehingga terganggu dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksi rawat inap/opname selama 3 (tiga) hari di rumah sakit, sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Sukolilo I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari dokter pada Puskesmas Sukolilo I telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Nur Abidin bin Kamito pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
- Kepala: Ditemukan luka lecet di hidung ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter. Luka lecet di dahi kanan atas sebanyak dua buah,



- luka pertama Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter,
luka kedua Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter;
- Leher: tidak ada kelainan
 - Punggung: tidak ada kelainan
 - Dada dan perut: tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas: Ditemukan luka lecet di punggung pergelangan tangan kanan, ukuran Panjang tiga senti meter, lebar dua sentimeter
 - Alat kelamin dan anus: tidak ada kelainan
 - Anggota gerak bawah: Ditemukan luka lecet pangkal ibu jari kaki kiri diameter nol koma lima sentimeter
 - Pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan
 - Kesimpulan: Ditemukan luka-luka lecet diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa, Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Saksi Nur Abidin di persidangan, dan permintaan maaf tersebut diberikan oleh Saksi Nur Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur " barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Totok Haryanto bin Sudadi dan Terdakwa II. Alex bin Sudadi sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan



identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Para Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah. Kekerasan yang dilakukan dapat merusak barang atau melukai/menyakiti seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah kekerasan tersebut dilakukan di tempat umum sehingga publik dapat melihatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal, 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di teras rumah Saksi Sudadi, Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa. Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban Saksi Nur Abidin;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib pada saat itu sewaktu saksi Nur Abidin dirumah tiba-tiba saksi ditelepon nomor Saksi Tatik nomor tersebut terdengar suara orang laki-laki berkata kepada saksi Nur Abidin "Iki Abidin yo" saksi Nur Abidin jawab "Yo " selanjutnya dijawab kembali olehnya " Moro nek gone bapak saiki" kemudian saksi Nur Abidin menjawab lagi " Yo tak Rono" setelah itu saksi Nur Abidin mengajak Saksi Ansori menemani saksi Nur Abidin;
- Bahwa, ketika Saksi Nur Abidin sampai tepat di depan pintu rumahnya saksi Sudadi, saksi Nur Abidin memberi salam tetapi tidak dijawab, kemudian terdakwa Totok Haryanto menarik pundaknya Saksi Nur Abidin untuk menjauh dari dalam rumah tetapi tangan terdakwa Totok Haryanto ditangkis/ dihempaskan Saksi Nur Abidin setelah itu saksi Nur Abidin terdakwa Totok Haryanto pukul dengan tangan yang mengepal sekali mengenai wajah korban Nur Abidin, terdakwa Totok Haryanto pukuli kembali sekitar 4 (empat) kali pada saat itu Saksi Sudadi dan Saksi Sutrisno datang didekat untuk melerai pertengkaran;
- Bahwa, terdakwa Alex yang pada saat itu berada didalam rumah mendengar keributan keluar dan spontan berlari membantu terdakwa Totok Haryanto dengan cara memukul Nur Abidin dengan menggunakan tangan kanan mengepal



sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali menendang Nur Abidin sehingga terjatuh, dan Terdakwa Totok Haryanto masih memukul dan menendang korban Nur Abidin kurang lebih 2 (dua) kali, sehingga korban Nur Abidin berkata " Ampun –ampun". Setelah itu Para Terdakwa melihat ibu Para terdakwa pingsan diteras rumah, sehingga Para Terdakwa terdakwa menolong ibu terdakwa, sehingga korban berhasil melarikan diri, ada orang anak kecil dari arah selatan mengendarai sepeda motor saksi Nur Abidin memintanya untuk mengantarkan pulang kerumah kemudian saksi berobat ke Puskesmas I dirujuk di RSU KSH Pati;

- Bahwa, perbuatan para terdakwa dilakukan oleh karena tidak setuju Saksi Tatik (Adik dan kakak terdakwa) pacaran dengan Nur Abidin karena Saksi Tatik masih ada hubungan sama suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I Totok Haryanto bin Sudadi Bersama sama Terdakwa II Alex bin Sudadi telah terpenuhi dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Nur Abidin dengan terang-terangan karena dilakukan di tempat umum yaitu di teras dan jalan Saksi Sudadi, Dukuh Bacem RT 01 RW 03 Desa.Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang pada saat itu ada beberapa orang yang datang karena mendengar keributan tersebut (Saksi Moh Aji Sutrisno,Saksi Sutrisno dan Saksi Moh Ansori) dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "mengakibatkan luka-luka".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa I. Totok Haryanto bin Sudadi dan Terdakwa II. Alex bin Sudadi tersebut menyebabkan saksi korban Nur Abidin mengalami memar dan pusing sehingga terganggu dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksi rawat inap/opname selama 3 (tiga) hari di rumah sakit, sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Sukolilo I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ikha Septiana Wulansari dokter pada Puskesmas Sukolilo I telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien an. Nur Abidin bin Kamito pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala: Ditemukan luka lecet di hidung ukuran Panjang satu senti meter, lebar nol koma lima senti meter. Luka lecet di dahi kanan atas sebanyak dua buah, luka pertama Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima sentimeter, luka kedua Panjang nol koma lima senti meter, lebar nol koma lima senti meter;
- Leher: tidak ada kelainan
- Punggung: tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada dan perut: tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas: Ditemukan luka lecet di punggung pergelangan tangan kanan, ukuran Panjang tiga senti meter, lebar dua sentimeter
- Alat kelamin dan anus: tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah: Ditemukan luka lecet pangkal ibu jari kaki kiri diameter nol koma lima sentimeter
- Pemeriksaan dalam: Tidak dilakukan
- Kesimpulan: Ditemukan luka-luka lecet diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini mensyaratkan ada luka akibat kekerasan yang dilakukan bersama pada unsurad.2, maka unsurad.3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Nur Abidin atas perbuatannya dan permohonan maaf tersebut telah diberikan maka penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan penyelesaian melalui dialog dan mediasi yang melibatkan korban dan pelaku maupun keluarganya sehingga menciptakan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang terutama dalam perkara aquo bahwa para terdakwa dan korban telah saling kenal sehingga pemulihan kembali pada keadaan semula dan pengembalian hubungan yang baik dalam masyarakat adalah hal yang harus diutamakan dan harus dikedepankan sehingga terhadap amar putusan maka Majelis Hakim akan berpedoman kepada *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Totok Haryanto bin Sudadi dan Terdakwa II Alex bin Sudadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Heminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Heminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Krisyanto.